

Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Landasan Hukum:

Pasal 38 s/ d Pasal 44B UU KUP



Lingkup Pidana Perpajakan

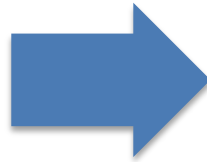


Pidana Akibat Kealpaan WP

Pasal 38, dan Pasal 43 Ayat (1)

WP akibat kealpaannya dapat menimbulkan kerugian negara melalui perbuatan berikut:

- **Tidak menyampaikan SPT.**
- **Menyampaikan SPT secara tidak benar.**



Pidana dikenakan apabila perbuatan dilakukan bukan pertama kalinya, dalam bentuk:

- **Denda, minimal 1 kali, maksimal 2 kali pajak yang kurang atau tidak dibayar.**
- **Kurungan, minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun.**

Bentuk Pidana Akibat Kesengajaan WP (A)

Pasal 39 Ayat (1)

WP tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP.

WP menyalahgunakan NPWP atau status PKP

WP tidak melaporkan SPT.

WP melaporkan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap.

WP menolak dilakukannya pemeriksaan.

WP memperlihatkan buku, catatan atau dokumen palsu atau tidak sesuai kebenaran.

WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak memperlihatkan buku, catatan, dan dokumen.

WP tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan atau pencatatan.

WP tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi Pidana Akibat Kesengajaan WP, Berikut Pengulangannya (A)

Pasal 39 Ayat (1), dan (2)

Sanksi berlaku pula bagi wakil, kuasa, dan pegawai WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, atau membantu tindak pidana.

Penjara, minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun.

Denda, minimal 2 kali, maksimal 4 kali pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Pengulangan tindak pidana sebelum 1 tahun sejak selesainya sanksi terakhir, pelanggar pengenaan sanksi pidana akan dilipatkan 2 kali.

Percobaan Tindak Pidana oleh WP

Pasal 39 Ayat (3)

Percobaan tindak pidana mungkin dilakukan untuk tujuan mengajukan permohonan restitusi, melakukan kompensasi, atau mengkreditkan pajak, dalam bentuk:

- Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak atas NPWP dan status PKP.
- Penyampaian SPT secara tidak benar atau tidak lengkap.

Pihak yang melakukan percobaan akan dikenai sanksi pidana berupa:

- Penjara, minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun.
- Denda, minimal 2 kali, maksimal 4 kali dari jumlah restitusi termohonkan, kompensasi, atau pengkreditan.

Sanksi berlaku pula bagi wakil, kuasa, dan pegawai WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, atau membantu percobaan pidana.

Pidana Akibat Kesengajaan WP (B)

Pasal 39A

Pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan berikut:

- Menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti potongan, atau pungutan, atau setoran pajak, tidak berdasar transaksi sebenarnya.
- Menerbitkan faktur pajak tanpa dikukuhkan sebagai PKP.

Dikenai sanksi pidana dalam bentuk:

- Penjara, minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun.
- Denda, minimal 2 kali, maksimal 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur atau bukti terkait.

Sanksi berlaku pula bagi wakil, kuasa, dan pegawai WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, atau membantu tindak pidana.

Daluarsa Pidana Perpajakan

Pasal 40

Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun sejak:



- **Saat terutangnya pajak.**
- **Berakhirnya masa bagian tahun atau tahun pajak.**

Pidana oleh Pejabat

Pasal 41

Atas aduan pihak yang melanggar kerahasiaannya, pejabat perpajakan dapat dikenai pidana apabila:

Akibat kealpaan, tidak menjaga kerahasiaan Wajib Pajak.

- Dikenai pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 25.000.000,00.

Secara sengaja, tidak menjaga kerahasiaan Wajib Pajak.

- Dikenai pidana kurungan maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00.

Pidana Bagi Pihak Ketiga (A)

Pasal 41A, 41B, dan 43 Ayat (2)

Pihak ketiga yang sengaja tidak memberi keterangan dan bukti terkait pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pidana atas suatu WP sesuai Pasal 35, atau memberi keterangan dan bukti yang tidak benar.

Dikenai pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 25.000.000,00.

Pihak ketiga yang sengaja mempersulit atau menghalangi penyidikan pidana perpajakan.

Dikenai pidana kurungan maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 75.000.000,00.

Sanksi berlaku pula bagi pihak yang menyuruh, mengajak, atau membantu pidana oleh pihak ketiga.

Pidana Bagi Pihak Ketiga (B)

Pasal 41C

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang sengaja tidak memberi data dan informasi yang diminta Dirjen Pajak terkait pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pidana suatu WP (Pasal 35A Ayat (1)).

- Kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.**

Pihak yang sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Pasal 35A Ayat (1) oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain tersebut.

- Kurungan maksimal 10 bulan atau denda maksimal Rp 800.000.000,00.**

Pihak yang sengaja tidak memberi data dan informasi dalam proses penghimpunan oleh Dirjen Pajak (Pasal 35A Ayat (2)).

- Kurungan maksimal 10 bulan atau denda maksimal Rp 800.000.000,00.**

Pihak yang menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga merugikan negara.

- Kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,00.**

Penyidikan Pidana Perpajakan

Pasal 1 Angka 31 dan Pasal 44 Ayat (1)



Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana perpajakan dan menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat PNS tertentu Ditjen Pajak yang diberi kewenangan khusus.

Wewenang Penyidik

Pasal 44 Ayat (2)

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan terkait WP OP atau Badan berikut perbuatannya.

Meminta keterangan atau bukti dari WP OP atau Badan.

Memeriksa buku, catatan, atau dokumen lain.

Melakukan penggeledahan.

Meminta bantuan tenaga ahli.

Menghentikan atau meminta seseorang tinggal saat pemeriksaan, serta memeriksa identitas dan bawaannya.

Memotret seseorang.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Pelaksanaan Penyidikan

Pasal 44 Ayat (3), dan (4)

Penyidik Ditjen Pajak:

- **Memberitahukan saat dimulainya penyidikan.**
- **Menyampaikan hasil penyidikan.**



Pemberitahuan dan penyampaian dilaksanakan melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut Umum.



Penyidik Ditjen Pajak dapat meminta bantuan penegak hukum lain dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan.

Pihak Berhak Menghentikan Penyidikan

Pasal 44A, dan 44B

Penyidik Ditjen Pajak, apabila ditemui kondisi:

- Tidak cukup bukti.
- Peristiwa bukan merupakan tindak pidana.
- Dicapainya daluarsa.
- Tersangka meninggal dunia.

Jaksa Agung, atas permintaan Menkeu, apabila:

- WP telah melunasi jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar, ditambah sanksi administrasi sebesar 4 kali jumlah tersebut.
- Penghentian tersebut dilaksanakan untuk kepentingan negara.
- Penghentian diputuskan maksimal 6 bulan sejak penerimaan permintaan.

Hak dan kewajiban yang Belum Selesai

Pasal II

Setiap hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 hingga tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan



Dikenai ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000.